



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 30 Kisaran
email : perpusdaasahan@gmail.com website : perpustakaan.asahankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 100.3.3.5/124/Dispusip/II/2026

TENTANG

INTEGRASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-LAPOR! PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan integrasi sistem pengelolaan pengaduan Masyarakat secara nasional melalui SP4N-LAPOR!;
 - b. Bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan publik wajib terintegrasi dengan sistem SP4N-LAPOR! Sesuai amanat peraturan perundang-undangan ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan integrasi tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan tentang Integrasi Sistem Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR! pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesian Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan;
 7. Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-36.1-4.14 Tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU: Menetapkan pelaksanaan Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
- KEDUA: Integrasi sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan melalui koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan serta Pengelola Pengaduan di Kabupaten Asahan.
- KETIGA: Menunjuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR! Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, untuk melaksanakan tugas;
Menerima dan memverifikasi laporan/pengaduan Masyarakat;
Menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan;
Menginput hasil tindak lanjut ke sistem SP4N-LAPOR!;
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran berjalan, melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Asahan



Drs. Ilham M.M

Rimbina Ilhama Muda /IV.c

NIP. 197207161993031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 100.3.3.5/124/DispUSIP/II/2026
TANGGAL: 18 Februari 2026

**TIM PENGELOLA SP4N-LAPOR! DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ASAHAN**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Santy Rahayuni, S.A.P., M.A.P	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ketua Tim
2.	Romi Subakti Mapade, SE	Anggota	Pengelola Laporan
3.	Rusita	Anggota	Pengelola Laporan
4	Azmul Fachry Tarigan	Anggota	Pengelola Laporan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Asahan



Drs. Ilham M.M
Rembia Utama Muda /IV.c
NIP. 197287161993031004